



Pancasila dan Kebebasan Beragama: Peranan Gereja terhadap Kebebasan Beragama berdasarkan Pancasila

Stefanus Padan¹, Shendy Carolina Lumintang²
STAK Reformed Remnant Internasional, Minahasa^{1,2}
Email Korespondensi: Stefanus.djoedin@gmail.com¹

***Abstract:** The right of religion freedom is one of the rights that cannot be reduced or eliminated. Every human being has the same right to determine his freedom, this right includes the freedom to adopt and accept a religion and belief of his own choice. The goal of the Indonesian nation will not be achieved if freedom of religion has not been realized. Disruption to religion freedom in Indonesia is inseparable from disruption to the integrity of the State and the ideology of Pancasila. The church has an important role in promoting and maintaining religious freedom in accordance with Pancasila values; provide insight and form a complete understanding of religious freedom. Ideally, as written in Article 29 Paragraph 2 of the 1945 Constitution states that every citizen has the freedom to embrace religion and worship according to their respective beliefs. This constitutional guarantee is a solid foundation for protecting individual rights to practice their religion without pressure or discrimination. Various articles have discussed the importance of Pancasila for the State, but none have discussed the role of the church in religious freedom based on Pancasila. Through this research, we hope to provide insight and contribution to the church so that it can play a role in relation to religious freedom based on Pancasila. This research is a qualitative research approach with content analysis methods, then makes valid conclusions from the text with the context used.*

***Key words:** Pancasila, Freedom of Religion, Church role*

Abstrak: Hak atas kebebasan beragama termasuk salah satu hak yang tidak dapat dikurangi atau dihilangkan. Setiap umat manusia memiliki hak yang sama untuk menentukan kebebasannya, hak ini mencakup kebebasan untuk menganut dan menerima suatu agama dan kepercayaan atas pilihannya sendiri. Tujuan bangsa Indonesia tidak akan mungkin tercapai, apabila kebebasan beragama belum terwujud. Gangguan terhadap kebebasan beragama di Indonesia tidak terpisahkan dengan gangguan terhadap keutuhan Negara dan ideologi Pancasila. Gereja memiliki peran penting dalam rangka mempromosikan dan menjaga kebebasan beragama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; memberikan wawasan dan membentuk pemahaman kebebasan beragama yang utuh. Idealnya sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jaminan konstitusional ini merupakan dasar yang kuat untuk melindungi hak-hak individu dalam menjalankan agama mereka tanpa tekanan atau diskriminasi. Berbagai artikel tentang membahas mengenai pentingnya Pancasila bagi Negara namun belum ada yang membahas mengenai peran gereja terhadap kebebasan beragama berdasarkan Pancasila. Melalui penelitian ini, kiranya memberikan wawasan dan kontribusi terhadap gereja agar dapat berperan dalam kaitannya dengan kebebasan beragama berdasarkan Pancasila. Penelitian ini merupakan penelitian pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi, kemudian membuat kesimpulan yang valid dari teks dengan konteks yang digunakan.

Kata Kunci: Pancasila, Kebebasan Beragama, Peran Gereja

Copyright:

© 2023. The Authors.



Licensee: This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang penting dan ideal untuk diwujudkan di Indonesia, idealnya sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jaminan konstitusional ini merupakan dasar yang kuat untuk melindungi hak-hak individu dalam menjalankan agama mereka tanpa tekanan atau diskriminasi. Indonesia telah mengembangkan tradisi yang kuat dalam hal toleransi antaragama, di mana pemeluk agama yang berbeda hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Kerukunan antarumat beragama juga tercermin dalam adanya hari libur keagamaan bagi semua agama yang diakui di Indonesia.

Kebebasan beragama harus dilindungi oleh hukum. Undang-undang harus melindungi individu dan kelompok agama dari diskriminasi, intoleransi, kekerasan, atau pemaksaan untuk mengubah keyakinan agama mereka. Jika terjadi pelanggaran terhadap kebebasan beragama, pihak berwenang harus bertindak tegas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada korban. Kebebasan beragama tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat, termasuk gereja. Gereja harus memahami, menghormati, dan menerima perbedaan agama yang ada di sekitar mereka. Melalui kebebasan beragama yang ideal tentu melibatkan partisipasi aktif dalam dialog antaragama, di mana pemimpin agama, akademisi, dan anggota masyarakat dapat bertemu, berdiskusi, dan saling belajar tentang keyakinan dan praktik agama mereka. Dalam mewujudkan idealnya kebebasan beragama di Indonesia, penting untuk terus membangun kesadaran dan komitmen kolektif untuk memperkuat nilai-nilai toleransi, menghormati keberagaman agama, dan menjaga hak asasi manusia. Dengan menghormati dan memelihara kebebasan beragama, Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam menjunjung tinggi pluralisme agama dan mewujudkan masyarakat yang harmonis dan adil.

Dengan adanya sila pertama, Indonesia menyatakan dirinya Negara yang beragama. Negara berjanji menjamin hak bagi warga negaranya untuk memeluk sebuah agama, siapapun berhak memeluk kepercayaan tanpa diskriminasi dan persekusi. Namun, mengapa masih terjadi pengusiran, pembakaran rumah ibadah, persekusi dan perampasan hak atas nama agama? Serangan terhadap komunitas keyakinan atau agama minoritas hadir dalam berbagai bentuk, seperti pelarangan pembangunan tempat ibadah atau aktivitas beribadah kelompok minoritas, intimidasi dalam bentuk verbal, bahkan praktik kekerasan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Sementara itu dengan masih terjadinya pelanggaran kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah, Polri sebagai institusi negara yang terdepan juga menunjukkan pembiaran pada sejumlah kasus kekerasan yang terjadi. Pemerintah masih permisif terhadap pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan beribadah yang dilakukan oleh organisasi masyarakat tertentu. Tindakan permisif ini tampil dalam bentuk pembiaran terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dan

tidak adanya upaya yang tegas untuk melindungi hak-hak kelompok minoritas yang dipersekusi oleh masyarakat?

Topik tentang Pancasila dan kebebasan beragama bukan lagi topik yang asing, melainkan terus menjadi pembahasan yang hangat di Indonesia. Dalam kajian literatur telah dibahas mengenai

Apakah peran gereja terhadap kebebasan beragama berdasarkan Pancasila? Topik tentang Pancasila dan kebebasan beragama bukan lagi topik yang asing, melainkan terus menjadi pembahasan yang hangat di Indonesia. Dalam kajian literatur telah dibahas mengenai peran gereja dalam masyarakat dan negara pancasila¹ secara khusus sebagai upaya memelihara Pancasila sebagai dasar NKRI. Adapun kajian mengenai tugas dan peran sosial gereja sebagai perwujudan pengalihan sila kelima Pancasila,² namun belum ada yang membahas mengenai apa peran gereja terhadap kebebasan beragama berdasarkan Pancasila. Melalui penelitian ini, kiranya memberikan wawasan dan kontribusi terhadap gereja agar dapat berperan dalam kaitannya dengan kebebasan beragama berdasarkan Pancasila.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi.³ Metode penelitian analisis isi yaitu suatu teknik penelitian yang digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis secara sistematis isi tulisan. Kemudian membuat kesimpulan yang valid dari teks dengan konteks yang digunakan.⁴ Pada tahap ini, pertamanya penulis melakukan literature review guna mendapatkan teks-teks representatif terkait Pancasila dan kebebasan beragama. Kedua, mengkaji Pancasila dan kebebasan beragama. Ketiga, penulis menganalisis dengan melihat hubungannya dengan topik, atribut, dan karakteristik secara deskriptif. Hasil analisis digunakan untuk menguraikan mengenai peran gereja terhadap kebebasan beragama berdasarkan Pancasila.

Hasil dan Pembahasan

Pancasila

Pancasila adalah final dan merupakan titik temu dari segala kepentingan yang ada dalam Negara Indonesia maka seluruh elemen masyarakat harus memahami pentingnya

¹ Perobahan Nainggolan, "Peran Gereja Dalam Masyarakat Dan Negara Pancasila Suatu Kajian Teologis-Praktis Tentang Upaya Gereja (Orang Kristen) Untuk Memelihara Pancasila Sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," *Jurnal Teologi Anugerah Vol. VIII No.1 Desember 2019* VIII, no. 1 (2019): 56–63.

² Thian Rope, Ruth Judica Siahaan, and Alvin Koswanto, "Tugas Dan Peran Sosial Gereja Sebagai Perwujudan Pengalihan Sila Kelima Pancasila," *Prosiding Pelita Bangsa* 1, no. 2 (2021): 181.

³ Shendy Carolina Lumintang, "Theology of Reformed Spirituality in Disruption Era," *Atlantis Press (Proceedings of the International Conference on Theology, Humanities, and Christian Education, Atlantis Press)* 669 (2022): 4, 210.

⁴ stefanus Padan, "Reformasi Theologia Spiritualitas Di Era Disrupsi," *IRC Committee* 01, no. 1 (2023): 30.

pancasila, seluruh masyarakat harus memahami bahwa Pancasila adalah dasar filsafat dan ideologi negara Indonesia.⁵ Kata "Pancasila" berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata "panca" yang berarti "lima" dan "sila" yang berarti "prinsip" atau "asas". Dengan demikian, Pancasila secara harfiah dapat diartikan sebagai "lima prinsip" atau "lima asas". Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini merupakan hasil dari perjuangan para pendiri bangsa Indonesia untuk menciptakan ideologi yang dapat menyatukan masyarakat yang beragam dalam keberagaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat.⁶

Pancasila adalah titik temu dari segala kepentingan, maka Pancasila tidak dapat disingkirkan atau dilupakan begitu saja, maka Pancasila harus terus dijaga dan tidak boleh kalah dengan berbagai aturan adat maupun kepentingan dari pemangku kekuasaan yang berkuasa di Negara Indonesia.

Pancasila memiliki peranan yang sangat penting bagi Bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa Pancasila begitu penting bagi Bangsa Indonesia:⁷ Pertama, Dasar Filsafat Negara: Pancasila adalah dasar filsafat negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai landasan ideologi negara, Pancasila menjadi panduan dalam pembentukan kebijakan dan peraturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Kedua, Persatuan dan Kesatuan: Pancasila memainkan peran penting dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan budaya, Pancasila menjadi perekat yang menyatukan masyarakat Indonesia dalam semangat persatuan dan kesatuan. Nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan menjadi landasan bagi kehidupan harmonis antarwarga. Ketiga, Menghormati Kebhinekaan: Pancasila mengakui dan menghormati keberagaman suku, agama, ras, dan budaya di Indonesia. Ini berarti setiap individu memiliki hak untuk menjalankan keyakinan agama dan kepercayaannya dengan bebas. Pancasila melindungi dan menjamin kebebasan beragama bagi semua warga negara Indonesia tanpa diskriminasi. Ketiga, Mewujudkan Keadilan Sosial: Salah satu prinsip Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menekankan pentingnya mengurangi kesenjangan sosial, memperjuangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam mengakses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Keempat, Identitas Nasional: Pancasila juga menjadi pondasi identitas nasional Indonesia. Melalui Pancasila, nilai-nilai keindonesiaan seperti semangat gotong royong, keberagaman yang dihormati, dan keadilan sosial menjadi bagian integral dari identitas bangsa Indonesia.

⁵ Kaelan, *Revitalisasi Dan Reaktualisasi Pancasila Sebagai Dasar Filsafat Dan Ideologi Bangsa Dan Negara Indonesia. Memaknai Pancasila* (Yogyakarta: Badan Penerbit Filsafat UGM, 2007), 8.

⁶ Yudi Latif, "Pancasila Sebagai Titik Temu Beragam Ideologi, Agama Dan Identitas," *Media Indonesia*, <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4580414/yudi-latif-pancasila-sebagai-titik-temu-beragam-ideologi-agama-dan-identitas>.

⁷ Agna Suailla and Johny Krisnan, "Menggali Kembali Peran Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Dan Dasar Negara Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Era Global," *Law and Justice* 4, no. 1 (2019): 46–55.

Pancasila menguatkan jati diri bangsa dan menjadi landasan untuk menjaga keutuhan dan keberlanjutan negara.

Pancasila sebagai dasar negara memberikan arah dan prinsip-prinsip yang dibutuhkan untuk membangun negara yang adil, demokratis, dan berkeadaban. Pancasila menjadi landasan bagi pembangunan nasional, harmoni sosial, dan identitas kebangsaan Indonesia yang inklusif. Dalam Pancasila terkandung nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan kita sebagai masyarakat Indonesia Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa: Nilai ini menekankan pengakuan terhadap keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Pancasila mengakui keberagaman agama dan menghormati hak setiap individu untuk beragama sesuai dengan keyakinannya. Nilai ini juga mendorong sikap saling menghormati antaragama serta mempromosikan toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Nilai ini menempatkan martabat manusia sebagai hal yang utama. Pancasila mendorong perlakuan adil terhadap semua individu, tanpa memandang suku, agama, ras, dan budaya. Nilai ini menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia, menghindari diskriminasi, serta mempromosikan keadilan sosial bagi semua warga negara. Ketiga, Persatuan Indonesia: Nilai ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah keberagaman. Pancasila mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersatu, mengedepankan semangat gotong royong, dan menjaga keutuhan negara. Nilai ini mendorong sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan budaya dalam membangun persatuan nasional. Keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan: Nilai ini menegaskan pentingnya sistem demokrasi dalam mengambil keputusan yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Pancasila mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, baik melalui musyawarah maupun perwakilan. Nilai ini juga menjamin kebebasan berekspresi, hak asosiasi, dan kebebasan berserikat. Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Nilai ini mengarahkan pada upaya menciptakan masyarakat yang adil dan merata, mengurangi kesenjangan sosial, serta memastikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila mendorong pemerataan pembangunan, perlindungan sosial, serta memastikan hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak bagi semua warga negara.

Nilai-nilai Pancasila menjadi panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nilai-nilai tersebut mencerminkan semangat kebersamaan, kesetaraan, keadilan, dan persatuan dalam keberagaman. Pancasila sebagai landasan filosofis dan ideologi negara menjadi penyangga bagi kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan berkeadaban di Indonesia.

Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama adalah salah satu dari hak asasi setiap penduduk Indonesia yang secara mendasar dijamin oleh Undang-Undang 1945. Kebebasan beragama juga

selalu menjadi pokok kajian yang paling panas di Indonesia sejak kemerdekaannya.⁸ Karena, kebebasan beragama selalu menjadi masalah yang paling besar dan sukar dalam kehidupan beragama dan bernegara. Dasar kebebasan beragama adalah prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih, mempraktikkan, dan mengungkapkan keyakinan agama atau kepercayaan spiritualnya dengan bebas, tanpa takut terhadap penindasan atau diskriminasi.

Dasar kebebasan beragama didasarkan pada beberapa instrumen hukum internasional, antara lain⁹: Pertama, UUD 1945

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan konstitusi tertulis Indonesia yang menjadi dasar negara dan hukum tertinggi di Indonesia. UUD 1945 menyediakan landasan yang kuat untuk menjaga dan melindungi kebebasan beragama di Indonesia. Pasal 29 UUD 1945 secara khusus mengatur tentang kebebasan beragama. Beberapa poin penting yang terkandung dalam pasal ini adalah:

- a. Kebebasan Beragama: Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan agama atau kepercayaan yang diyakini. Hal ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih, mengamalkan, dan mengungkapkan keyakinan agama atau kepercayaannya dengan bebas.
- b. Perlindungan Terhadap Kebebasan Beragama: Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menjamin perlindungan negara terhadap pelaksanaan kebebasan beragama. Negara diwajibkan untuk melindungi setiap warga negara dalam menjalankan ibadahnya tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Hal ini berarti negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan melindungi kebebasan beragama.
- c. Larangan Diskriminasi: Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 juga melarang adanya diskriminasi dalam menjalankan hak kebebasan beragama. Tidak ada diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan dalam perlakuan dan perlindungan hukum. Prinsip ini menegaskan pentingnya penghormatan terhadap keberagaman agama di Indonesia.

UUD 1945 sebagai dasar kebebasan beragama menegaskan bahwa kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh negara. Melalui UUD 1945, Indonesia memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih, mengamalkan, dan mengungkapkan keyakinan agama atau kepercayaannya dengan bebas, serta mendapatkan perlindungan dari negara tanpa diskriminasi. Pemerintah Indonesia, dalam pelaksanaan UUD 1945, juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan undang-undang untuk melindungi dan mempromosikan kebebasan beragama, serta memastikan kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Kedua, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama

⁸ Siti Faridah, "Kebebasan Beragama Dan Ranah Toleransinya," *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2 (2018): 199–214.

⁹ Merlien I. Matitaputty, "Kebebasan Beragama Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal ilmiah fakultas hukum universitas pattimura ambon* 21 (2015), 1-14.

Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia): Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) secara tegas menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan agama. Pasal ini menjamin kebebasan untuk mengubah agama atau keyakinan serta kebebasan untuk mengajarkan agama atau kepercayaan melalui ajaran, ibadah, pengamalan, dan pengajaran. Ketiga, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasia

Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief (Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan): Deklarasi ini menyerukan perlindungan terhadap hak kebebasan beragama serta penghapusan segala bentuk intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan.

Dasar kebebasan beragama juga tercermin dalam banyak konstitusi nasional, termasuk dalam Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 mengakui kebebasan beragama dan kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing individu, selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Dasar kebebasan beragama merupakan prinsip fundamental dalam menjaga hak asasi manusia dan memastikan adanya kerukunan antaragama serta keberagaman dalam masyarakat. Melalui dasar ini, diharapkan setiap individu dapat menjalankan keyakinan agama atau kepercayaannya dengan bebas dan tanpa takut terhadap penindasan atau diskriminasi.

Peran Gereja Terhadap Kebebasan Beragama Berdasarkan Pancasila

Integrasi antara Pancasila dan kebebasan beragama mengacu pada bagaimana negara Indonesia menggabungkan dan menjalankan dua prinsip penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁰ Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang merupakan ideologi nasional, sedangkan kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang diakui dan dijamin oleh konstitusi Indonesia. Integrasi antara Pancasila dan kebebasan beragama adalah manifestasi dari nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi di Indonesia, seperti persatuan, kesatuan, dan menghargai keberagaman.¹¹ Dengan menghormati kedua prinsip ini, Indonesia mencoba mencapai cita-cita negara yang adil, beradab, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya tanpa membedakan latar belakang agama atau kepercayaan.

Peran gereja terhadap kebebasan beragama menurut Pancasila, terutama dalam konteks Indonesia, sangat penting untuk dipahami. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang mengandung lima sila, salah satunya adalah "Ketuhanan Yang Maha Esa." Dalam konteks ini, gereja sebagai salah satu institusi agama di Indonesia berperan dalam memastikan dan mendorong kebebasan beragama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

¹⁰ Nainggolan, "Peran Gereja Dalam Masyarakat Dan Negara Pancasila Suatu Kajian Teologis-Praktis Tentang Upaya Gereja (Orang Kristen) Untuk Memelihara Pancasila Sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)."

¹¹ Irwan Irwan et al., "Penyuluhan Makna Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Perwujudan Integrasi Bangsa," *Jurnal Abdidas* 2, no. 3 (2021): 512–520.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh gereja dalam rangka membina warga gereja berkenaan dengan kebebasan beragama berdasarkan Pancasila adalah sebagai berikut.¹²

Pertama, Membangun Pemahaman tentang Pancasila. Pancasila menegaskan pentingnya keberagaman, inklusivitas, dan kebebasan beragama. Pendidikan harus memperkenalkan dan mengajarkan nilai-nilai Pancasila kepada warga negara Indonesia termasuk warga gereja, sehingga mereka memahami bahwa kebebasan beragama adalah bagian integral dari identitas dan cita-cita bangsa Indonesia. Gereja juga harus mendorong warga gereja untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kedua, Mempromosikan Toleransi dan Kerukunan Antarumat Beragama. Gereja, sebagai salah satu agama di Indonesia, berperan aktif dalam mempromosikan toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Dalam semangat Pancasila, gereja harus memastikan bahwa kebebasan beragama tidak hanya berlaku bagi umatnya sendiri, tetapi juga bagi umat agama lain. Gereja mengajarkan prinsip kasih sayang dan penghargaan terhadap sesama manusia, tidak peduli apa agama yang dianutnya. Ketiga, Membela Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama. Sebagai bagian dari Pancasila, kebebasan beragama adalah salah satu hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi. Gereja berperan dalam membela hak asasi manusia dan memastikan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agamanya dengan bebas sesuai keyakinannya. Gereja menjadi suara yang vokal dalam mendukung keberagaman agama dan melawan diskriminasi agama. Keempat, Berkontribusi dalam Membangun Karakter Bangsa yang Bermoral. Pancasila mengajarkan pentingnya memiliki karakter bangsa yang bermoral, jujur, dan adil. Gereja berperan dalam memperkuat nilai-nilai moral ini melalui ajaran dan praktik keagamaannya. Hal ini akan membantu menciptakan masyarakat yang menghormati hak dan kebebasan individu dalam menjalankan agamanya tanpa menimbulkan konflik dengan pihak lain. Kelima, Mendukung Proses Pembelajaran dan Pendidikan Agama. Gereja juga berperan dalam mendukung pendidikan agama sesuai dengan kepercayaan umatnya. Dalam kerangka Pancasila, pendidikan agama menjadi penting untuk memahami perbedaan antaragama dan memperkuat toleransi serta pengertian antarumat beragama. Gereja dapat memainkan peran dalam proses pembelajaran yang menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang pluralitas agama di Indonesia. Keenam, Berpartisipasi dalam Dialog Antaragama dan Kebijakan Publik. Gereja juga berperan dalam berpartisipasi dalam dialog antaragama dan berkontribusi dalam proses pembuatan kebijakan publik yang berkaitan dengan kebebasan beragama. Melalui dialog dan kolaborasi dengan agama lain, gereja dapat membantu mencari solusi untuk masalah yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan hak-hak agama di Indonesia.

Melihat peran gereja dalam mendukung kebebasan beragama bagi jemaatnya merupakan hal yang sangat penting dan tidak dapat ditunda atau dibiarkan saja, maka peran gereja harus memiliki dasar yang kokoh dalam mendukung Pancasila. Dalam Roma 13:1-2 tercatat bahwa tiap-tiap orang harus tunduk kepada pemerintah yang di atasnya,

¹² Ibid.

sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ditetapkan oleh Allah dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jemaat atau umat Kristen harus memahami kemudian melakukannya dengan penuh tanggung jawab; hal ini bukan membawa umat Kristen untuk menyerah terhadap keadaan di Negara Indonesia melainkan umat Kristen dibawa untuk terus memiliki iman yang benar sesuai firman Tuhan, umat Kristen diajarkan untuk terus menjadi warga Negara yang baik.

Gereja harus sadar bahwa kekristenan bukanlah Negara tetapi bagian dari Negara, kekristenan turut menegakkan keadilan dan kebenaran. Tujuan kekristenan bukan membangun sebuah Negara melainkan bersama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk membangun bangsa ini. Iman Kristen dan Pancasila tidak dapat dicampuradukan, sebab masing-masing memiliki falsafah yang berbeda, tetapi di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai Iman Kekristenan. Dalam terang pengakuan dan kepercayaan tersebut setiap umat Kristen harus ikut berpartisipasi sepenuhnya dalam pembangunan nasional sebagai bentuk pengamalan dari sila-sila Pancasila. Dengan demikian nilai-nilai Pancasila yang diterima keabsolutannya untuk menjadi dasar pemersatu setiap warga Negara untuk memiliki prilaku dan bertindak untuk terus menjaga kedaulatan bangsa dan Negara Indonesia.

Kesimpulan

Pancasila adalah jiwa, pandangan hidup serta falsafah hidup bangsa Indonesia. Memiliki mental, dan tingkah laku sesuai Pancasila merupakan ciri khas dari bangsa bangsa Indonesia, itu artinya dapat dibedakan dengan bangsa lainnya. Sebab, ciri inilah yang dimaksudkan dengan kepribadian. Kepribadian bangsa Indonesia adalah Pancasila.

Masyarakat Indonesia harus mengaplikasikan pancasila dalam kehidupannya sehari-sehari agar tujuan bangsa Indonesia tercapai. Apabila kebebasan beragama belum terwujud, gangguan terhadap kebebasan beragama di Indonesia tidak terpisahkan dengan gangguan terhadap keutuhan Negara dan ideologi Pancasila maka gereja memiliki peran penting dalam rangka mempromosikan dan menjaga kebebasan beragama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; memberikan wawasan dan membentuk pemahaman kebebasan beragama yang utuh. Untuk itu gereja perlu membangun pemahaman tentang Pancasila, mempromosikan toleransi dan kerukunan antarumat beragama, membela hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Selain itu, gereja juga dapat berkontribusi dalam membangun karakter bangsa yang bermoral, mendukung proses pembelajaran dan pendidikan agama, dan berpartisipasi dalam dialog antaragama dan kebijakan publik.

Referensi

- Faridah, Siti. "Kebebasan Beragama Dan Ranah Toleransinya." *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2 (2018): 199–214.
- Irwan, Irwan, Azaz Akbar, Kamarudin Kamarudin, Mansur Mansur, Manan Manan, and Ferdin Ferdin. "Penyuluhan Makna Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Perwujudan Integrasi Bangsa." *Jurnal Abdidas* 2, no. 3 (2021): 512–520.
- Kaelan. *Revitalisasi Dan Reaktualisasi Pancasila Sebagai Dasar Filsafat Dan Ideologi Bangsa Dan Negara Indonesia. Memaknai Pancasila*. Yogyakarta: Badan Penerbit Filsafat UGM, 2007.
- Matitaputty, Merlien I. "Kebebasan Beragama Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal ilmiah fakultas hukum universitas pattimura ambon* 21 (2015).
- Nainggolan, Perobahan. "Peran Gereja Dalam Masyarakat Dan Negara Pancasila Suatu Kajian Teologis-Praktis Tentang Upaya Gereja (Orang Kristen) Untuk Memelihara Pancasila Sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)." *Jurnal Teologi Anugerah Vol. VIII No.1 Desember 2019* VIII, no. 1 (2019): 56–63.
- Rope, Thian, Ruth Judica Siahaan, and Alvin Koswanto. "Tugas Dan Peran Sosial Gereja Sebagai Perwujudan Pengamalan Sila Kelima Pancasila." *Prosiding Pelita Bangsa* 1, no. 2 (2021): 181.
- Shendy Carolina Lumintang. "Theology of Reformed Spirituality in Disruption Era." *Atlantis Press (Proceedings of the International Conference on Theology, Humanities, and Christian Education, Atlantis Press)* 669 (2022): 4.
- Stefanus Padan. "Reformasi Theologia Spiritualitas Di Era Disrupsi." *IRC Committee* 01, no. 1 (2023): 28–33.
- Suaila, Agna, and Johny Krisnan. "Menggali Kembali Peran Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Dan Dasar Negara Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Era Global." *Law and Justice* 4, no. 1 (2019): 46–55.
- Yudi Latif. "Pancasila Sebagai Titik Temu Beragam Ideologi, Agama Dan Identitas." *Media Indonesia*.